

TUGAS AKHIR

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN ATAS PEMBERIAN
RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN HAMIL DALAM PUTUSAN
KEKERASAN SEKSUAL**



Oleh :

Muhammad Nizar Aditya

201910110311018

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2025

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN ATAS PEMBERIAN RESTITUSI
BAGI ANAK KORBAN HAMIL DALAM PUTUSAN KEKERASAN SEKSUAL**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
MUHAMMAD NIZAR ADITYA
NIM: 201910110311018

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2025

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN ATAS PEMBERIAN
RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN HAMIL DALAM PUTUSAN
KEKERASAN SEKSUAL**


Diajukan Oleh:

MUHAMMAD NIZAR ADITYA
201910110311018

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 15 Juli 2025

Pembimbing Utama,


Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M., M.C.L., Ph.D

Pembimbing Pendamping,


Cholidah, SH., MH


Prof. Dr. Yohani, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,


Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

MUHAMMAD NIZAR ADITYA

201910110311018

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 15 Juli 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M., M.C.L., Ph.D

Sekretaris : Cholidah, SH., MH

Penguji I : Syariful Alam, S.H.I, M.H.I

Penguji II : Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : MUHAMMAD NIZAR ADITYA

NIM : 201910110311018

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN ATAS PEMBERIAN
RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN HAMIL DALAM PUTUSAN
KEKERASAN SEKSUAL

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lang, 31 Juli 2025

METERAI
TEMPEL
E1AMXK401530658
hammad Nizar Aditya

ABSTRAKSI

Nama : Muhammad Nizar Aditya
NIM : 201910110311018
Judul : ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN ATAS
PEMBERIAN RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN HAMIL
DALAM PUTUSAN KEKERASAN SEKSUAL
Pembimbing : 1. Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M., M.CL., Ph.D
2. Cholidah, SH., MH.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis diferensiasi pemberian restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual. Dalam hal ini putusan yang dianalisis secara komprehensif adalah Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2019/PN Dps, Putusan 1712/Pid.Sus/2021/PN Tng, Putusan Nomor989/Pid.Sus/2021/PNBdg, dan Putusan 16/Pid.Sus-Anak/2022/Pn. Sbs Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan metode analisis gramatikal terhadap uraian pasal yang termuat dalam Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian restitusi bagi anak korban, khususnya bagi anak korban hamil dalam 4 putusan memiliki nilai restitusi yang berbeda-beda besarannya. Dalam hal ini, hakim memegang peranan penting dalam memutuskan ketika dirasa pengajuan restitusi oleh LPSK dianggap tidak berkeadilan. Mengingat salah satu faktor ideal yang harus dipertimbangkan dalam pemberian restitusi diantaranya basis analisis medis dan psikologis. Hasil penelitian ini memberikan rekomendasi kepada Mahkamah Agung untuk merumuskan Peraturan Mahkamah Agung berkaitan dengan indikator nominal restitusi bagi anak korban agar dapat memberikan keadilan yang lebih nyata bagi korban kekerasan seksual.

Kata Kunci : Kekerasan Seksual, Kekerasan Seksual, Korban Anak, LPSK, Restitusi.

ABSTRACTION

Name : Muhammad Nizar Aditya

NIM 201910110311018

Title : *JURIDICAL ANALYSIS OF COURT DECISIONS*

ON THE PROVISION OF RESTITUTION FOR PREGNANT

CHILD VICTIMS IN SEXUAL VIOLENCE VERDICTS

Advicer : 1. Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M., M.CL., Ph.D

2. Cholidah, SH., MH.

This study aims to analyze the differentiation in the provision of restitution to child victims of sexual violence. In this case, the decisions that are comprehensively analyzed are Decision Number 536/Pid.Sus/2019/PNDps, Decision 1712/Pid.Sus/2021/PN Tng, Decision Number 989/Pid.Sus/2021/PNBdg, and Decision 16/Pid.Sus-Child/2022/Pn. Sbs This research uses a juridical-normative approach with a grammatical analysis method of the article description contained in Law 35 of 2014 concerning Amendments to Law 23 of 2002 concerning Child Protection. The results showed that the provision of restitution for child victims, especially for pregnant child victims in 4 decisions, has a different amount of restitution. In this case, the judge plays an important role in deciding when it is felt that the submission of restitution by LPSK is considered unfair. Considering that one of the ideal factors that must be considered in providing restitution includes the basis of medical and psychological analysis. The results of this study provide recommendations to the Supreme Court to formulate Supreme Court Regulations relating to nominal restitution indicators for child victims in order to provide more real justice for victims of sexual exploitation.

Keywords: Child Victims, LPSK, Restitution, Sexual Assault, Sexual Exploitation.

KATA PENGANTAR

Puji syukur yang sebesar-besarnya penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis bisa sampai pada titik ini untuk menyelesaikan skripsi. Shalawat serta salam tidak lupa penulis sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang membawa umatnya dari jaman yang gelap ke jaman yang terang benderang saat ini.

Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Nominal Pemberian Restitusi Bagi Anak Korban Hamil Dalam Putusan Kekerasan Seksual Terhadap Anak” ini merupakan salah satu persyaratan untuk dapat dinyatakan lulus dari Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kalangan pemerhati hukum. Selanjutnya, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung dalam proses penyelesaian tugas akhir ini. Secara khusus ucapan terimakasih penulis haturkan kepada:


1. Ibu Ami Sulistyorini (Mama), Bapak Budi Doyo (Bapak), yang selalu mencintai dan sudah menjadi sosok yang kuat serta selalu menginspirasi penulis. Terimakasih karena tidak pernah bosan dan letih untuk memberikan dukungan baik secara imateril maupun materil terhadap Penulis.
2. Kepada Bapak Prof. Dr. H. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang;
3. Kepada Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
4. Kepada Bapak Dr. Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.G., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
5. Kepada Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;

6. Kepada Bapak Said Noor Prasetyo, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
7. Kepada Ibu Cholidah, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Malang sekaligus Dosen Pembimbing 2 yang tidak kenal lelah untuk memberikan dukungan serta arahan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini;
8. Kepada Ibu Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H., selaku Sekertaris Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
9. Kepada Ibu Nur Putri Hidayah, S.H., M.H., selaku Sekertaris Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
10. Ibu Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M., MM.CL. Ph.D selaku Dosen Pembimbing I yang tidak kenal lelah memberikan dukungan serta arahan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini;
11. Ibu Herwastoeti, SH., M.Si., selaku Dosen Wali Penulis. Terima kasih untuk segala ilmu yang diberikan selama penulis menjadi anak wali di kelas (A) Fakultas Hukum UMM.;
12. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum dan Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
ABSTRAKSI	vi
ABSTRACTION	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Metode Penelitian.....	15
BAB II KAJIAN TEORI	24
A Kajian Restitusi.....	24
1. Pengertian Restitusi.....	24
2. Proses Pemberian Restitusi.....	26
3. Hak Mengajukan Restitusi.....	28
4. Pengaturan Restitusi di Indonesia.....	29
B Kajian Perlindungan Anak.....	32
1. Definisi Perlindungan Anak.....	32
2. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak.....	34
C Kajian Anak Korban.....	37
D Kajian Kekerasan Anak.....	39
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	47

A. Diferensiasi Pemberian Restitusi Yang Diberikan Kepada Anak Korban Hamil. Dalam Putusan Pengadilan Pada Kasus Kekerasan Seksual.....	47
B. Apa Saja Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Menentukan Besaran Restitusi... Dalam Kasus Kekerasan Seksual.....	72
BAB IV PENUTUP	95
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	99



DAFTAR TABEL

<i>Tabel 3.1 Diferensiasi Nilai Restitusi Bagi Anak Korban Hamil Kekerasan Seksual.....</i>	<i>55</i>
<i>Tabel 3.2 Analisis Komponen Kerugian dalam 4 Putusan Pengadilan.....</i>	<i>78</i>



DAFTAR PUSTAKA

- Adi Wijaya, Irawan, dan Hari Purwadi. "Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 6, no. 2 (2018).
- Abdussalam. *Victimologi*. Jakarta: PTIK, 2010.
- Abdulsyani. *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: 2007.
- Abintoro, Prakoso. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016.
- Adi Kusyandi. "Restitusi dan Kompensasi bagi Korban Kejahatan." *Jurnal Yustitia* 10, no. 1 (2024)
- Ahmad Kamil dan Eddy Fauzan. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: Persada, 2008.
- Ahmad Kamil. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Azhari. "Persepsi Mengenai Pendidikan Seksual Remaja." *Khazanah Pendidikan* 16, no. 2 (September 2022): 4
- Ali, M., dan A. Wibowo. "Kompensasi dan Restitusi yang Berorientasi pada Korban Tindak Pidana." *Yuridika* 33, no. 2 (2018): 260.

- Annas, G., dan A. Izzul. “Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual pada Tindak Pidana Perdagangan Orang di Yogyakarta.” *Jurnal Hukum Caraka Justicia* 4, no. 2.
- Apriyani, M. N. “Implementasi Pemberian Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” *Mulawarman*, 2022.
- Astuti, Widya. “Peran LPSK dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana.” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 8, no. 2 (2019): 317–332.
- Ardhiwisastro, Y. *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*. Bandung: Alumni, 2000.
- Badrudduja, A., dan Y. Widowaty. “Analisis Pemenuhan Hak Atas Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 4, no. 2 (September 2023): 57–68.
<https://doi.org/10.18196/ijclc.v4i2.19115>.
- Barnes Jr., William L. “Revenge on Utilitarianism: Renouncing a Comprehensive Economics Theory of Crime and Punishment.” *Indiana Law Journal* 74, no. 1 (1999): 9–12.
- Bengkulu, U. M., dan W. W. Indah. “Panji Keadilan: Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum.” *Panji Keadilan* 3, no. 2 (2020): 4.
- Child Prostitution and Trafficking (ECPAT) International. *Online Child Sexual Exploitation: Trends and Emerging Responses*. Bangkok: ECPAT International, 2020.

Damayanti, I., dan R. Respati. “Peran Restitusi dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang.”

UnesLawReview 6, no. 3 (2024).

Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power. United

Nations, 1985. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-basic-principles-justice-victims-crime-and-abuse.ohchr.org>

Desembriyanti, Salsa. “Pengaruh Faktor Lingkungan terhadap Perilaku Kriminalitas Anak.”

Corona: Jurnal Ilmu Kesehatan Umum, Psikolog, Keperawatan dan Kebidanan 2, no. 2 (Juni 2024): 3.

Efendi, J., dan J. Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2016.

Eka Fajar Nugraha. “Ratio Decidendi Hakim dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Terorisme dan Pendanaan Terorisme (Studi Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2021/PN JKT.Tim).” *Jurnal Surya Kencana* 2, no. 1 (2004): 4.

Erasmus Napitupulu. “LPSK: Peran dan Pengalaman Penegakan Hukum Terkait Perlindungan Saksi dan Korban untuk Beberapa Kasus (Hak Asasi Manusia, KDRT, TPPO, dan Korupsi).” *Jurnal Perlindungan* 4, no. 1 (2014): 23.

Firmansyah, dan L. S. Lisyah. “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Korban Atas Biaya Restitusi yang Tidak Terpenuhi Pada Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1712/Pid.Sus/2021/Pn.Tng.” *Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2023): 42.

- Flora, Erica. “Pemberian Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan (Kajian Enam Putusan).” *Jurnal Gloria Justitia* 2, no. 2 (Desember 2022): 5.
- Hasya Millatina, Amila. “Peran ECPAT dalam Menangani Kekerasan Seksual Komersial Anak di Indonesia.” *Journal of International Relations* 4, no. 3 (2018): 113.
- Humaira, Diesmy B., et al. “Kekerasan Seksual pada Anak: Telaah Relasi Pelaku Korban dan Kerentanan pada Anak.” *Jurnal Psikologi Islam (JPI)* 8, no. 2 (2015): 6.
- Kamil, Ahmad, dan Eddy Fauzan. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: Persada, 2008.
- Kusyandi, Adi. “Restitusi dan Kompensasi bagi Korban Kejahatan.” *Jurnal Yustitia* 10, no. 1 (2024): 51.
- L. Taskarina, N. Widiastuti Veronika, dan A. E. Meliala. “Layers of Victim: Diskursus tentang Kompensasi Korban Terorisme di Indonesia dalam Perspektif Ketahanan Nasional.” *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*.
- Lilik Purwastuti Yudaningsih. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seks Komersial Anak (ESKA).” *Jurnal Ilmu Hukum*, 2022: 7.
- Lubis, Syahrizal Efendi. “Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kota Medan: UU RI No. 23 Tahun 2002 dan UU Perlindungan Anak.”
- Makarao, Mohammad Taufik. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.

Marzuki, Suparman. *Pelecehan Seksual*. Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1995.

Marlina. *Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta: PT Refika Aditama, 2015.

Napitupulu, Erasmus. “LPSK: Peran dan Pengalaman Penegakan Hukum terkait Perlindungan Saksi dan Korban untuk Beberapa Kasus (Hak Asasi Manusia, KDRT, TPPO, dan Korupsi).” *Jurnal Perlindungan* 4, no. 1 (2014).

Nugraha, T. Saputra dan Y. A. Nugraha. “Pemenuhan Hak Restitusi: Upaya Pemulihan Korban Tindak Pidana.” *Krtha Bhayangkara* 16, no. 1 (April 2022): 65.

Nurihsan, Achmad Juntika. *Dinamika Perkembangan Anak & Remaja*. Bandung: PT Refika Aditama, 2013.

Parapaga, Dona Lauwrenc. “Pengaturan Terhadap Restitusi Korban Tindak Pidana Anak Berdasarkan PP No.43 Tahun 2017.” *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Administratum* 12, no. 2 (2024).

Prastini, E. “Kekerasan Terhadap Anak dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia.” *Jurnal Citizenship Virtues* 2024, no. 2 (2024): 760–770.

Purwastuti Yudaningsih, Lilik. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seks Komersial Anak (ESKA).” *Jurnal Ilmu Hukum* (2022).

Raharjo. “Seksualitas Manusia dan Masalah Gender: Dekonstruksi Sosial dan Reorientasi,” hlm. 23–32.

Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders.

Milan, 1985, hlm. 147.

Saputra, Trias, dan Yudha Adi Nugraha. “Pemenuhan Hak Restitusi: Upaya Pemulihan Korban

Tindak Pidana.” *Krtha Bhayangkara* 16, no. 1 (April 2022): 65–80.

<https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1038.bureaucracy.gapenas-publisher.org>

Shelton, Dinah. *Remedies in International Human Rights Law*. Oxford: Oxford University

Press, 1999.

Sofyan, Andi. *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*. Jakarta: Karisma Putra Utama, 2014.

Stella, Tiffany. “Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Orang Tua yang Mengekorerkan

Anak.” *Lex Crimen* 9, no. 2 (April–June 2020): 3.

Supardi, Surya Musdalifah, Hambali Thalib, dan Azwad Rachmat Hambali. “Perlindungan

Hukum Terhadap Penyidikan Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual.” *Journal of Lex Generalis (JLS)* 2, no. 6 (2021): 1722.

Shelton, Dinah. *Remedies in International Human Rights Law*. Oxford: Oxford University

Press, 1999.

Supardi, Surya Musdalifah, Hambali Thalib, dan Azwad Rachmat Hambali. “Perlindungan

Hukum Terhadap Penyidikan Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual.” *Journal of Lex Generalis (JLS)* 2, no. 6 (2021): 1722.

Tahulending, Christofel. “Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.” *Lex Crimen* 10, no. 6 (Mei 2021): 146.

Ulfa, RRafika. “Variabel Penelitian dalam Penelitian Pendidikan.” *Al-Fathonah* 1, no. 1 (2021): 342–351.

Wagiman, Wahyu. *Praktik Kompensasi dan Restitusi di Indonesia*. Jakarta: Indonesian Corruption Watch, 2008.

Waluyadi. “Perlindungan Korban Tindak Pidana dalam Proses Peradilan.” *Hermeneutika* 2, no. 1 (Februari 2018): 155.

Widodo Eddyono, Supriyadi, et al. *Masukan Terhadap Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*. Jakarta: Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban.

Widiartana, G. *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009.

Wijaya, Irawan Adi, dan Hari Purwadi. “Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 6, no. 2 (2018). bureaucracy.gapenas-publisher.org

Wiyono. *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Wibowo, Agus, dan Joni Laksito. *Filsafat Hukum*. Semarang: Yayasan Priima, 2023.

Widiartana, G. *Viktimologi: Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan.*

Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009.

Wijaya, Isa Dwi. “Resiliensi pada Remaja Putri yang Mengalami Kehamilan Tidak Diinginkan

Akibat Kekerasan Seksual.” *Jurnal Penelitian dan Pengukuran Psikologi* 1, no. 1

(Oktober 2012): 1.



SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum



Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Muhammad Nizar Aditya

Nim : 201910110311018

Dengan Judul Skripsi :

“ ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN ATAS PEMBERIAN
RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN HAMIL DALAM PUTUSAN
KEKERASAN SEKSUAL”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Malang, 03 Juli 2025

Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum